



**PUTUSAN**

**Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Kik**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : ;
3. Umur / Tanggal lahir : ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal di : Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur;  
Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 03 September 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ismail, S.H., William Than Sigai, S.H., dan Anwar Firdaus, S.H., Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Keruing Gang Mahoni Nomor 113 Kelurahan Selat Dalam, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor xxx/Pen.Pid.Sus/2023/PN Kik tanggal 7 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Kik*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Klk tanggal 1 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Klk tanggal 1 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat 1 UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 KUHPidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 11 (seBunga s) Tahun serta denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar maka akan diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangi sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan di Rutan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar celana panjang bahan kain berwarna hitam polos;
  - 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek bahan kain berwarna merah muda, cream dan hijau muda;
  - 1 (satu) lembar celana leging berwarna hitam polos;
  - (satu) lembar celana dalam wanita berwarna merah muda.

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Klk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembunga an Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang seadil-adilnya kepada Majelis Hakim dengan alasan:

1. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah tersangkut pidana dan belum pernah dihukum;
2. Bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengakui perbuatannya dan membantah Dakwaan Penuntut Umum;
3. Bahwa Terdakwa sekarang mempunyai tanggungan keluarga anak dan isteri;

Setelah mendengar Pembunga an Terdakwa yang pada pokoknya berisi permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan:

1. Terdakwa memohon ampun dan maaf kepada Anak Korban dan keluarga;
2. Terdakwa memohon maaf kepada isteri dan keluarganya;
3. Terdakwa menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
4. Terdakwa memiliki 2 orang anak yang masih kecil yaitu 3 tahun dan 2 bulan;
5. Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembunga an Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pembunga an;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **KESATU**

Bahwa Terdakwa yang pertama pada Hari Sabtu Tanggal 06 Mei 2023 sekira jam 15.30 WIB sampai pada Hari Selasa Tanggal 09 Mei 2023 sekira jam 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Rumah Terdakwa di Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih



termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada Hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 sekira jam 15.30 WIB di rumah terdakwa dalam kondisi sepi, pada saat itu terdakwa sedang duduk di depan rumah sambil bermain Handphone, kemudian datang Anak Korban menghampiri terdakwa untuk meminjam Handphone milik terdakwa, kemudian terdakwa meminjamkan Handphone milik terdakwa kepada Anak Korban. Kemudian Anak Korban bermain Handphone di depan rumah terdakwa, lalu terdakwa masuk kedalam rumah untuk mencuci pakaian kotor terdakwa, pada saat terdakwa masuk ke dalam kamar rumah terdakwa untuk mengambil pakaian kotor, Anak Korban mengikuti terdakwa untuk masuk kedalam kamar, dan terdakwa bertanya kepada Anak Korban mengapa Anak Korban mengikuti terdakwa masuk kedalam kamar, namun dijawab oleh Anak Korban tidak papa, kemudian Anak Korban langsung berbaring diatas Kasur sambil bermain Handphone, kemudian terdakwa keluar untuk mencuci pakaian kotor milik terdakwa, pada saat terdakwa kembali ke dalam kamar, terdakwa masih melihat Anak Korban masih berada di dalam kamar, kemudian terdakwa juga ikut berebah di Kasur dalam kamar tersebut, kemudian Anak Korban mulai memepet ke tubuh terdakwa, seelah itu terdakwa mulai terangsang dan langsung memeluk tubuh Anak Korban, meremas payudara, menciumi pipi dan bibir Anak Korban, pada saat itu Anak Korban hanya diam saja. Setelah itu terdakwa hendak melepaskan baju dan celana yang dikenakan oleh Anak Korban, namun Anak Korban menolaknya, kemudian terdakwa mengatakan kepada Anak Korban jika terdakwa suka kepada Anak Korban, dan terdakwa mengajak Anak Korban mesra-mesraan, setelah mendengar hal tersebut Anak Korban mau dilepaskan baju dan celananya oleh terdakwa, kemudian tubuh terdakwa berada pada posisi atas tubuh Anak Korban, lalu terdakwa hendak memasukan penis terdakwa kedalam vagina Anak Korban, namun Anak Korban menolak, setelah itu terdakwa tetap memasukan penis terdakwa ke dalam vagina Anak Korban, pada saat penis terdakwa sudah masuk setengah kedalam vagina Anak



Korban, Anak Korban berteriak kesakitan, kemudian terdakwa mencabut penisnya dan melihat bahwa vagina Anak Korban mengeluarkan darah. Setelah itu terdakwa kembali mengenakan pakainnya dan berpesan kepada Anak Korban agar tidak menceritakan hal tersebut kepada orang lain. Kemudian Anak Korban pulang kerumahnya.

Hingga yang terakhir pada Hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekira jam 16.00 WIB di rumah terdakwa, pada saat itu terdakwa sedang menyapu halaman rumahnya, kemudian terdakwa melihat Anak Korban sedang bermain bersama dengan teman sebayanya, lalu terdakwa memanggil Anak Korban dan Anak Korban menghampiri terdakwa serta langsung masuk ke dalam rumah terdakwa. Setelah selesai menyapu terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat Anak Korban sudah berada di dalam kamar terdakwa dan sedang berbaring diatas Kasur sambil bermain Handphone milik terdakwa. Melihat hal tersebut, langsung timbul Hasrat terdakwa untuk menyetubuhi Anak Korban, kemudian terdakwa langsung memeluk tubuh, menciumi pipi, bibir dan meremas payudara Anak Korban Kemudian terdakwa melepaskan celana yang dikenakan terdakwa dan setelah itu terdakwa melepaskan celana yang dikenakan oleh Anak Korban, pada saat itu Anak Korban hanya diam saja. Kemudian terdakwa dengan posisi tubuh diatas Anak Korban memasukan penis ke dalam vagina Anak Korban namun hanya setengah saja yang bisa masuk, setelah itu terdakwa memaju mundurkan penis terdakwa ke dalam vagina Anak Korban, setelah kurang lebih selama 1 menit, terdakwa mengeluarkan sperma diatas Kasur, dan setelah itu Anak Korban kembali mengenakan celana dan langsung pergi pulang kerumah.

Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 6203-LT-18032020-0019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas bahwa Anak Korban merupakan anak kesatu dari pasangan suami istri atas nama suami dan istri yang lahir pada tanggal 25 Agustus 2010, sehingga apabila dilihat dari kronologi kejadian, maka pada saat peristiwa yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Anak Korban, usia Anak Korban masih tergolong usia anak-anak.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 251/PKM-SH/TU/06.2023 tertanggal 22 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dr. Tri Gunadi yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban diperoleh hasil :

#### KESIMPULAN :

- Telah diperiksa Anak Korban berusia 13 Tahun;



- Tampak robekan di hymen arah jam 7 & 1 darah (-), memar (-) diduga diakibatkan oleh benda tumpul;
- Pemeriksaan hasil testpack (-).

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor : 158/UPT.PPA/DP3APPKB/7/2023 tertanggal 12 Juli 2023 yang ditandatangani oleh MERYANTI, S.Kep., Ners yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban diperoleh hasil :

**KESIMPULAN :**

- Kurangnya pemenuhan kebutuhan secara emosional pada diri Rahmah;
- Perkembangan kognitif yang kurang juga mempengaruhi kurangnya pemahaman akan peristiwa yang terjadi;
- Riwayat tindak kekerasan persetubuhan yang dialaminya dipersepsikan sebagai sesuatu hal yang biasa dikarenakan ia juga menginginkan imbalan yang diberikan oleh pelaku. Ia dengan penuh kesadaran disetubuhi oleh pelaku;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat 2 UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 KUHPidana.

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa yang pertama pada Hari Sabtu Tanggal 06 Mei 2023 sekira jam 15.30 WIB sampai pada Hari Selasa Tanggal 09 Mei 2023 sekira jam 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Rumah Terdakwa Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam di daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Bahwa awalnya pada Hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 sekira jam 15.30 WIB di rumah terdakwa dalam kondisi sepi, pada saat itu terdakwa sedang duduk di depan rumah sambil bermain Handphone, kemudian datang Anak Korban menghampiri terdakwa untuk meminjam Handphone milik terdakwa, kemudian terdakwa meminjamkan Handphone milik terdakwa kepada Anak Korban. Kemudian Anak Korban bermain Handphone di depan rumah terdakwa, lalu terdakwa masuk kedalam rumah untuk mencuci pakaian kotor terdakwa, pada saat terdakwa masuk ke dalam kamar rumah terdakwa untuk mengambil pakaian kotor, Anak Korban mengikuti terdakwa untuk masuk kedalam kamar, dan terdakwa bertanya kepada Anak Korban mengapa Anak Korban mengikuti terdakwa masuk kedalam kamar, namun dijawab oleh Anak Korban tidak papa, kemudian Anak Korban langsung berbaring diatas Kasur sambil bermain Handphone, kemudian terdakwa keluar untuk mencuci pakaian kotor milik terdakwa, pada saat terdakwa kembali ke dalam kamar, terdakwa masih melihat Anak Korban masih berada di dalam kamar, kemudian terdakwa juga ikut berebah di Kasur dalam kamar tersebut, kemudian Anak Korban mulai memepet ke tubuh terdakwa, seelah itu terdakwa mulai terangsang dan langsung memeluk tubuh Anak Korban, meremas payudara, menciumi pipi dan bibir Anak Korban, pada saat itu Anak Korban hanya diam saja. Setelah itu terdakwa hendak melepaskan baju dan celana yang dikenakan oleh Anak Korban, namun Anak Korban menolaknya, kemudian terdakwa mengatakan kepada Anak Korban jika terdakwa suka kepada Anak Korban, dan terdakwa mengajak Anak Korban mesra-mesraan, setelah mendengar hal tersebut Anak Korban mau dilepaskan baju dan celananya oleh terdakwa, kemudian tubuh terdakwa berada pada posisi atas tubuh Anak Korban, lalu terdakwa hendak memasukan penis terdakwa kedalam vagina Anak Korban, namun Anak Korban menolak, setelah itu terdakwa tetap memasukan penis terdakwa ke dalam vagina Anak Korban, pada saat penis terdakwa sudah masuk setengah kedalam vagina Anak Korban, Anak Korban berteriak kesakitan, kemudian terdakwa mencabut penisnya dan melihat bahwa vagina Anak Korban mengeluarkan darah. Setelah itu terdakwa kembali mengenakan pakainnya dan berpesan kepada Anak Korban agar tidak menceritakan hal tersebut kepada orang lain. Kemudian Anak Korban pulang kerumahnya.

Hingga yang terakhir pada Hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekira jam 16.00 WIB di rumah terdakwa, pada saat itu terdakwa sedang menyapu halaman rumahnya, kemudian terdakwa melihat Anak Korban sedang



bermain bersama dengan teman sebayanya, lalu terdakwa memanggil Anak Korban dan Anak Korban menghampiri terdakwa serta langsung masuk ke dalam rumah terdakwa. Setelah selesai menyapu terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat Anak Korban sudah berada di dalam kamar terdakwa dan sedang berbaring di atas Kasur sambil bermain Handphone milik terdakwa. Melihat hal tersebut, langsung timbul Hasrat terdakwa untuk menyetubuhi Anak Korban, kemudian terdakwa langsung memeluk tubuh, menciumi pipi, bibir dan meremas payudara Anak Korban Kemudian terdakwa melepaskan celana yang dikenakan terdakwa dan setelah itu terdakwa melepaskan celana yang dikenakan oleh Anak Korban, pada saat itu Anak Korban hanya diam saja. Kemudian terdakwa dengan posisi tubuh di atas Anak Korban memasukan penis ke dalam vagina Anak Korban namun hanya setengah saja yang bisa masuk, setelah itu terdakwa memaju mundurkan penis terdakwa ke dalam vagina Anak Korban, setelah kurang lebih selama 1 menit, terdakwa mengeluarkan sperma di atas Kasur, dan setelah itu Anak Korban kembali mengenakan celana dan langsung pergi pulang kerumah.

Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 6203-LT-18032020-0019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas bahwa Anak Korban merupakan anak kesatu dari pasangan suami istri atas nama suami dan istri yang lahir pada tanggal 25 Agustus 2010, sehingga apabila dilihat dari kronologi kejadian, maka pada saat peristiwa yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Anak Korban, usia Anak Korban masih tergolong usia anak-anak.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 251/PKM-SH/TU/06.2023 tertanggal 22 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dr. Tri Gunadi yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban diperoleh hasil :

**KESIMPULAN :**

- Telah diperiksa Anak Korban berusia 13 Tahun;
- Tampak robekan di hymen arah jam 7 & 1 darah (-), memar (-) diduga diakibatkan oleh benda tumpul;
- Pemeriksaan hasil testpack (-).

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor : 158/UPT.PPA/DP3APPKB/7/2023 tertanggal 12 Juli 2023 yang ditandatangani oleh MERYANTI, S.Kep., Ners yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban diperoleh hasil :

**KESIMPULAN :**



- Kurangnya pemenuhan kebutuhan secara emosional pada diri Rahmah;
- Perkembangan kognitif yang kurang juga mempengaruhi kurangnya pemahaman akan peristiwa yang terjadi;
- Riwayat tindak kekerasan persetubuhan yang dialaminya dipersepsikan sebagai sesuatu hal yang biasa dikarenakan ia juga menginginkan imbalan yang diberikan oleh pelaku. Ia dengan penuh kesadaran disetubuhi oleh pelaku;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat 1 UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 KUHPidana.

## ATAU

### KETIGA

Bahwa Terdakwa yang pertama pada Hari Sabtu Tanggal 06 Mei 2023 sekira jam 15.30 WIB sampai pada Hari Selasa Tanggal 09 Mei 2023 sekira jam 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Rumah di Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada Hari Sabtu tanggal 6 mei 2023 sekira jam 15.30 WIB di rumah terdakwa dalam kondisi sepi, pada saat itu terdakwa sedang duduk di depan rumah sambil bermain Handphone, kemudian datang Anak Korban menghampiri terdakwa untuk meminjam Handphone milik terdakwa, kemudian terdakwa meminjamkan Handphone milik terdakwa kepada Anak Korban. Kemudian Anak Korban bermain Handphone di depan rumah terdakwa, lalu terdakwa masuk kedalam rumah untuk mencuci pakaian kotor terdakwa, pada saat terdakwa masuk ke dalam kamar rumah



terdakwa untuk mengambil pakaian kotor, Anak Korban mengikuti terdakwa untuk masuk kedalam kamar, dan terdakwa bertanya kepada Anak Korban mengapa Anak Korban mengikuti terdakwa masuk kedalam kamar, namun dijawab oleh Anak Korban tidak papa, kemudian Anak Korban langsung berbaring diatas Kasur sambal bermain Handphone, kemudian terdakwa keluar untuk mencuci pakaian kotir milik terdakwa, pada saat terdakwa kembali ke dalam kamar, terdakwa masih melihat Anak Korban masih berada di dalam kamar, kemudian terdakwa juga ikut berebah di Kasur dalam kamar tersebut, kemudian Anak Korban mulai memepet ke tubuh terdakwa, seelah itu terdakwa mulai terangsang dan langsung memeluk tubuh Anak Korban, meremas payudara, menciumi pipi dan bibir Anak Korban, pada saat itu Anak Korban hanya diam saja. Setelah itu terdakwa hendak melepaskan baju dan celana yang dikenakan oleh Anak Korban, namun Anak Korban menolaknya, kemudian terdakwa mengatakan kepada Anak Korban jika terdakwa suka kepada Anak Korban, dan terdakwa mengajak Anak Korban mesra-mesraan, setelah mendengar hal tersebut Anak Korban mau dilepaskan baju dan celananya oleh terdakwa, kemudian tubuh terdakwa berada pada posisi atas tubuh Anak Korban, lalu terdakwa hendak memasukan penis terdakwa kedalam vagina Anak Korban, namun Anak Korban menolak, setelah itu terdakwa tetap memasukan penis terdakwa ke dalam vagina Anak Korban, pada saat penis terdakwa sudah masuk setengah kedalam vagina Anak Korban, Anak Korban berteriak kesakitan, kemudian terdakwa mencabut penisnya dan melihat bahwa vagina Anak Korban mengeluarkan darah. Setelah itu terdakwa kembali mengenakan pakainnya dan berpesan kepada Anak Korban agar tidak menceritakan hal tersebut kepada orang lain. Kemudian Anak Korban pulang kerumahnya.

Hingga yang terakhir pada Hari selasa tanggal 9 Mei 2023 sekira jam 16.00 WIB di rumah terdakwa, pada saat itu terdakwa sedang menyapu halaman rumahnya, kemudian terdakwa melihat Anak Korban sedang bermain bersama dengan teman sebayanya, lalu terdakwa memanggil Anak Korban dan Anak Korban menghampiri terdakwa serta langsung masuk kdalam rumah terdakwa. Setelah selesai menyapu terdakwa masuk kedalam rumah dan melihat Anak Ramah sudah berada di dalam kamar terdakwa dan sedang berbaring diatas Kasur sambal bermain Handphone milik terdakwa. Melihat hal tersebut, langsung timbul Hasrat terdakwa untuk menyetubuhi Anak Korban, kemudian terdakwa langsung memeluk tubuh, menciumi pipi, bibir dan meremas payudara Anak Korban Kemudian terdakwa melepaskan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana yang dikenakan terdakwa dan setelah itu terdakwa melepaskan celana yang dikenakan oleh Anak Korban, pada saat itu Anak Korban hanya diam saja. Kemudian terdakwa dengan posisi tubuh diatas Anak Korban memasukan penis kedalam vagina Anak Korban namun hanya setengah saja yang bisa masuk, setelah itu terdakwa memaju mundurkan penis terdakwa ke dalam vagina Anak Korban, setelah kurang lebih selama 1 menit, terdakwa mengeluarkan sperma diatas Kasur, dan setelah itu Anak Korban kembali mengenakan celana dan langsung pergi pulang kerumah.

Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 6203-LT-18032020-0019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas bahwa Anak Korban merupakan anak kesatu dari pasangan suami istri atas nama suami dan istri yang lahir pada tanggal 25 Agustus 2010, sehingga apabila dilihat dari kronologi kejadian, maka pada saat peristiwa yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Anak Korban, usia Anak Korban masih tergolong usia anak-anak.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 251/PKM-SH/TU/06.2023 tertanggal 22 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dr. Tri Gunadi yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban diperoleh hasil :

#### KESIMPULAN :

- Telah diperiksa Anak Korban berusia 13 Tahun;
- Tampak robekan di hymen arah jam 7 & 1 darah (-), memar (-) diduga diakibatkan oleh benda tumpul;
- Pemeriksaan hasil testpack (-).

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor : 158/UPT.PPA/DP3APPKB/7/2023 tertanggal 12 Juli 2023 yang ditandatangani oleh MERYANTI, S.Kep., Ners yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban diperoleh hasil :

#### KESIMPULAN :

- Kurangnya pemenuhan kebutuhan secara emosional pada diri Rahmah;
- Perkembangan kognitif yang kurang juga mempengaruhi kurangnya pemahaman akan peristiwa yang terjadi;
- Riwayat tindak kekerasan persetubuhan yang dialaminya dipersepsikan sebagai sesuatu hal yang biasa dikarenakan ia juga menginginkan imbalan yang diberikan oleh pelaku. Ia dengan penuh kesadaran disetubuhi oleh pelaku;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat 1 UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, di tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dihadirkan dipersidangan sehubungan telah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 sekira jam 15.30 WIB di rumah Terdakwa / Mes Beton G-10 PT. Dwi Warna Karya Kec. Mandau Talawang Kab. Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kronologisnya yang pertama pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 sekira jam 15.30 WIB di rumah Terdakwa / Mes Beton G-10 PT. Dwi Warna Karya Kec. Mandau Talawang Kab. Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa saat Anak Korban bermain bersama teman Anak Korban yaitu sdri. Bunga yang masih sekolah TK (Taman Kanak-Kanak) lalu Anak Korban menghampiri Terdakwa hendak meminjam handphone milik Terdakwa dan Terdakwa pun meminjamkan handphone milik Terdakwa kepada Anak Korban. Setelah itu Anak Korban dan sdri. Bunga duduk di kursi depan rumah Terdakwa sambil bermain handphone milik Terdakwa, kemudian Anak Korban melihat Terdakwa masuk kedalam rumah Terdakwa dan Anak Korban pun mengikuti Terdakwa masuk kedalam rumah dan masuk kedalam kamar Terdakwa. Kemudian Terdakwa bertanya kepada Anak *"ngapain kamu juga ikut kadalam kamar saya, saya mau mengambil pakaian kotor saya"* lalu Anak Korban jawab *"ngak lah"* dan Anak langsung berebah diatas kasur dalam kamar Terdakwa sambil bermain handphone milik Terdakwa. Setelah Terdakwa membawa pakaian kotor kebelakang rumah, lalu Terdakwa kembali lagi kedalam kamar

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Kik



dan ikut berebah di atas kasur bersama dengan Anak Korban, kemudian Terdakwa memeluk tubuh Anak Korban dan meremas payudara Anak serta mencium pipi dan bibir Anak Korban, saat itu Anak hanya diam saja. Lalu Terdakwa hendak melepas baju dan celana milik Anak Korban namun Anak Korban menolak dan menanyakan "kenapa kakak mau lepas baju aku" lalu Terdakwa menjawab "aku suka sama kamu, ayo kita mesra-mesraan". kemudian Terdakwa melepas baju dan celana milik Anak Korban, setelah itu Terdakwa hendak memasukkan alat kelamin (penis) milik Terdakwa kedalam alat kelamin (vagina) milik Anak Korban namun Anak Korban menolak dengan mengatakan "jangan". Kemudian Terdakwa mengatakan "gapapa saja" lalu Terdakwa melanjutkan memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa kedalam alat kelamin (vagina) milik Anak Korban, ketika alat kelamin (penis) Terdakwa masuk setengah, saya teriak kesakitan "AH, SUDAH KAKAK" kemudian Terdakwa mencabut alat kelamin (penis) milik Terdakwa dan Terdakwa melihat alat kelamin (vagina) milik Anak Korban mengeluarkan darah. Hingga akhirnya Terdakwa berhenti dan setelah selesai mengenakan pakaian Terdakwa kembali dan Terdakwa mengatakan kepada saya "jangan bilang siapa-siapa ya" dan Anak Korban pun diam kemudian Anak Korban pulang kerumah;

- Bahwa kejadian yang kedua terjadi pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 WIB dirumah Terdakwa / Mes Beton G-10 PT. Dwi Warna Karya Kec. Mandau Talawang Kab. Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. Saat Anak Korban bermain bersama sdri. Bung, Anak Korban melihat Terdakwa kemudian Anak Korban bersama sdri. Bunga mendatangi Terdakwa ke rumahnya untuk bermain handpone dan pada saat sdri. Bunga sedang bermain handpone kemudian sdri. Bunga disuruh keluar oleh Terdakwa dan setelah sdri. Bunga pulang Terdakwa langsung memeluk tubuh Anak Korban, meremas payudara, mencium pipi dan bibir Anak Korban. Setelah itu Terdakwa melepas celana yang Anak Korban kenakan dan saat itu Anak Korban diam saja dan Terdakwa juga melepas celana Terdakwa. Kemudian dengan posisi Terdakwa berada di atas tubuh Anak Korban Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) milik Terdakwa kedalam alat kelamin (vagina) milik Anak Korban, ketika alat kelamin (penis) Terdakwa masuk setengah Anak Korban

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Kik



berteriak kesakitan “ AH, SAKIT” kemudian Terdakwa mencabut alat kelamin (penis) milik Terdakwa;

- Bahwa kejadian yang ketiga terjadi pada Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekira jam 16.00 WIB dirumah Terdakwa / Mes Beton G-10 PT. Dwi Warna Karya Kec. Mandau Talawang Kab. Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. Saat Anak Korban bermain di depan rumah Terdakwa bersama sdri. Bunga kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban dengan menyebut nama Anak Korban dan Anak Korban pun menoleh kepada Terdakwa lalu Anak Korban masuk kedalam rumah Terdakwa. Setelah itu Terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban dengan cara memeluk tubuh Anak Korban, meremas payudara serta mencium pipi dan bibir milik Anak Korban. Setelah itu Terdakwa melepaskan celana yang Anak Korban kenakan dan Anak Korban hanya diam saja saat itu dan Terdakwa juga melepas celana yang Terdakwa kenakan. Kemudian posisi Terdakwa berada di atas tubuh Anak Korban, Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) milik Terdakwa kedalam alat kelamin (vagina) milik Anak Korban namun hanya setengah alat kelamin (penis) milik Terdakwa yang berhasil masuk, kemudian Terdakwa memaju mundurkan alat kelamin (penis) Terdakwa di dalam alat kelamin (vagina) milik Anak Korban, kemudian Anak Korban mengenakan kembali celana dan pergi pulang kerumah;

- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan kepada anak Korban “jangan kasih tau mama”;

- Bahwa anak Korban tidak pernah diberi uang namun hanya meminjam handphone milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar terkait dengan keterangan Anak yang memberikan keterangan bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa. Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, Anak Korban tetap pada keterangannya.

2. Saksi 1, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara yang menimpa anak tiri Saksi yang bernama Rahmah Binti Jarkasi;

- Bahwa anak tiri Saksi berusia 12 (dua belas) tahun dan 10 (sepuluh) bulan karena lahir pada tanggal 25 Agustus 2010;



- Bahwa Saksi mengetahui cerita dari Wali kelas anak tiri Saksi di sekolah yaitu sdri. Kumbang pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira jam 09.00 WIB, saat itu sdri. Kumbang mendatangi Saksi di Workshop PT. X dan menyampaikan kepada Saksi bahwa Saksi dipanggil pihak sekolah karena ada yang akan disampaikan pihak sekolah sehubungan dengan anak tiri Saksi;

- Bahwa yang diceritakan bahwa anak tiri Saksi kepada Wali Kelas telah disetubuhi layaknya suami istri oleh Terdakwa dan Saksi disampaikan oleh para guru disana agar jangan dulu menceritakan kejadian ini kepada istri Saksi karena istri Saksi sekarang sedang hamil muda takut pikirannya terganggu;

- Bahwa Saksi menanyakan kebenaran kejadian itu langsung kepada anak tiri Saksi dan diakui oleh anak tiri Saksi bahwa benar Terdakwa telah menyetubuhi anak tiri Saksi sdri. Rahmah Binti Jarkasi. Kemudian besoknya tanggal 20 Juni 2023 sekira jam 09.00 WIB Saksi di dampingi oleh pihak perusahaan PT. X melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian Polsek Kapuas Hulu Polres Kapuas;

- Bahwa Saksi pernah melihat perubahan pada anak tiri Saksi tapi Saksi tidak enggan menayakan

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi 2, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Rahmah Binti Jarkasi;

- Bahwa Saksi kenal Anak Korban karena anak murid Saksi di SD Z dan Saksi kenal dengan Terdakwa karena bekerja di perusahaan PT. X sebagai supir ambulance namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan informasi dari guru-guru yang lain disekolah dan salah satunya sdri. KUMBANG ketika kumpul para guru-guru di sekolah dan berdasarkan pengakuan Anak Korban yaitu di rumah/Mes milik Terdakwa PT. X Kab. Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah namun untuk hari dan waktunya Saksi tidak mengetahui;



- Pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira jam 09.00 WIB, ketika Saksi sedang berada di kantor sekolahan, mendapat informasi dari sdr. Ibu Kumbang yang mengatakan anak-anak di luar heboh bahwa Anak Korban hamil. Awalnya Saksi tidak percaya karena Saksi beranggapan bahwa Anak Korban masih kelas 3 SD ngak mungkin anak seusia dia bisa hamil, namun di jelaskan oleh sdr. Ibu Kumbang bahwa yang bersangkutan telah berumur 13 tahun dan sudah menstruasi. Kemudian bu Kumbang mengatakan "kalo ada apa apa ibu ibu jangan tutup mata". Kemudian Saksi jawab "ia bu kan sama sama anak kita" setelah perbincangan tersebut Saksi pergi ke warung dan sepulang dari warung sdr. Ibu Kumbang keluar dari ruang guru dengan diikuti bapak Kepala Sekolah;
- Bahwa kemudian bapak Kepala Sekolah bicara kepada Saksi "Bu ayu dan ibu monie tolong bantu bu Kumbang dulu ikut ke kelas sana" sambil menunjuk ke kelas 3. Kemudian Saksi susul sdr. Bu Kumbang dan Saksi Tanya "kenapa Bu?" dan dijawab sdr. Bu Kumbang "Anaknya udah mengaku bu". Selanjutnya Saksi langsung masuk ke kelas 3 dan disana Saksi melihat sudah banyak guru guru dan ada Anak Korban sedang duduk sambil menunduk;
- Bahwa selanjutnya Saksi tanya Anak Korban "Rahma kenapa?" saat itu Anak Korban belum menjawab, Saksi tanya lagi "yang jahatin Rahmah siapa" saat itu Anak Korban belum menjawab. Saksi tanya lagi "Rahma di gituin siapa ?" baru dia ngomong "sama orang G8" namun ditanya siapa namanya Anak Korban tidak tahu. Kemudian Saksi tanya kembali "kenal dari mana kok bisa berurusan sama orang itu" dijawab Anak Korban "saat itu dia lagi main bola trus saya nonton". Kemudian Saksi dipanggil ke dekat sawitan, Saksi tanya lagi "kamu di apai?" dan dijawab Anak Korban bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan memasukan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Anak Korban sebanyak tiga kali. Setelah itu saya bersama guru guru lainnya mencek urine Anak Korban menggunakan alat Test Pack kehamilan untuk mengetahui apakah Anak Korban hamil atau tidak. Dan diketahui bahwa Anak Korban berdasarkan alat tes kehamilan menunjukkan bahwa Anak Korban tidak dalam keadaan hamil. Selanjutnya kami melaporkan peristiwa tersebut ke Kepala Sekolah dan keesokan harinya kami melaporkan ke Manageman Perusahaan;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan bukti surat berupa:

- Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor: 158/UPT.PPA/DP3APPKB/7/2023 tertanggal 12 Juli 2023 yang ditandatangani oleh MERYANTI, S.Kep., Ners yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban diperoleh hasil:

## KESIMPULAN:

- Kurangnya pemenuhan kebutuhan secara emosional pada diri Rahmah;
- Perkembangan kognitif yang kurang juga mempengaruhi kurangnya pemahaman akan peristiwa yang terjadi;
- Riwayat tindak kekerasan persetubuhan yang dialaminya dipersepsikan sebagai sesuatu hal yang biasa dikarenakan ia juga menginginkan imbalan yang diberikan oleh pelaku. Ia dengan penuh kesadaran disetubuhi oleh pelaku;
- *Visum et Repertum* Nomor 251/PKM-SH/TU/06.2023 tanggal 22 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh UPT. Puskesmas Sei Hanyo dengan kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan pada korban ditemukan robekan di hymen arah jam 7 dan 1 diduga diakibatkan oleh benturan benda tumpul, pemeriksaan hasil testpack (-);
- Kutipan Akta Kelahiran atas Akta Kelahiran nomor 6203-LT-18032020-0019 tanggal 18 Maret 2020 atas nama Anak Korban dengan kesimpulan Anak Korban lahir pada 25 Agustus 2010;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan berita acara pemeriksaan tersebut telah Terdakwa baca dan Terdakwa paraf;
- Bahwa Terdakwa bekerja di di PT. X selama 9 (Sembilan) bulan sebagai sopir ambulance;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Rahmah sudah 6 (enam) bulan lamanya dan sering bertemu dengan Sdri. Rahmah saat Terdakwa main voli ataupun main bersama dengan teman-teman Sdri. Rahmah didepan

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Kik



rumah Terdakwa. Selain itu juga Anak Korban sering pinjam handphone Terdakwa dirumah maupun dilapangan voli;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan intim layaknya suami istri dengan Anak dibawah umur yaitu Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali yaitu dirumah saya/mes Beton G-10 PT X Kab. Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan intim layaknya suami istri dengan Anak dibawah umur yaitu Anak Korban di kamar milik Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban pernah masuk kerumah Terdakwa diruang tamu dan di kamar Terdakwa.

Menimbang bahwa di Persidangan telah didengar keterangan saksi verbalisan sebagai berikut:

1. Saksi verbalisan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berita acara pemeriksaan di penyidik yang pertama pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira jam 12.00 WIB dan kedua berita acara pemeriksaan tambahan pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira jam 10.30 WIB;
- Bahwa Saksi melakukan tanya jawab bersama anggota tim yang lain pada saat menerima pelimpahan dan yang pertama interviu dulu sambil menunggu Penasihat Hukum datang dan awalnya Terdakwa tidak mengakui dan kita tanya-tanya lagi lalu Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Anak dibawah umur;
- Bahwa Terdakwa menjawab sendiri dan tanpa ada tekanan ataupun paksaan;
- Bahwa Terdakwa menjawab tanpa ada yang mengarahkan

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar celana panjang bahan kain berwarna hitam polos;
- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek bahan kain berwarna merah muda, cream dan hijau muda;
- 1 (satu) lembar celana leging berwarna hitam polos;
- (satu) lembar celana dalam wanita berwarna merah muda;



Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan Saksi-saksi serta telah disita menurut hukum, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara *a quo* dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada fakta hukum, Majelis Hakim berpendapat terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan tentang Terdakwa yang menyatakan keberatan atas keterangan Anak Korban dan menyangkal keterangan yang telah diberikannya pada tingkat penyidikan sebagaimana dalam BAP, dan telah dihadirkan Saksi verbalisan yang ternyata kemudian Terdakwa menyatakan keterangan dalam BAP adalah sesuai;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan tanpa disumpah/janji dan memiliki hak ingkar dan berdasarkan Pasal 188 ayat (2) KUHP maka fungsi keterangan Tersangka tersebut pada berita acara pemeriksaan yang dibuat penyidik dapat menjadi alat bukti "petunjuk";

Menimbang, bahwa penyangkalan Terdakwa terhadap beberapa poin keterangan Tersangka dalam BAP yang tidak beralasan dapat digunakan sebagai petunjuk oleh Majelis Hakim dalam menentukan kesalahan Terdakwa. Hal ini sejalan ketika di analisa dalam konteks logika, jika seorang Terdakwa menyatakan bahwa dia mengaku bersalah pada Penyidik kemudian sewaktu pemeriksaan di tahap dipersidangan Terdakwa menyangkal beberapa poin keterangan di BAP dikarenakan suatu alasan tertentu dan ternyata alasan tersebut tidak logis maka secara tidak langsung menunjukkan bahwa pengakuan Terdakwa adalah benar, karena unsur yang membuat Terdakwa tidak mengatakan yang sebenarnya pada Penyidik tidak benar benar terjadi;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan di atas selanjutnya Majelis Hakim tetap berpedoman dan mempergunakan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian sebagai bahan pertimbangan selanjutnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa, "Alat bukti yang sah ialah: a. keterangan saksi, b. keterangan ahli, c. surat, d. petunjuk, e. keterangan terdakwa. Dan Surat



sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a. *berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;*
- b. *surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;*
- c. *surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya;*
- d. *surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.*

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang saling bersesuaian dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan berita acara pemeriksaan tersebut telah Terdakwa baca dan Terdakwa paraf;
- Bahwa Terdakwa bekerja di di PT. X selama 9 (Sembilan) bulan sebagai sopir ambulance;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Korban sudah 6 (enam) bulan lamanya dan sering bertemu dengan Anak Korban saat Terdakwa main voli ataupun saat Anak Korban main bersama dengan teman-temannya didepan rumah Terdakwa. Selain itu juga Anak Korban sering pinjam handpone Terdakwa dirumah maupun dilapangan voli;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan melakukan hubungan intim layaknya suami istri dengan Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali yaitu dirumah Terdakwa/mes Beton G-10 PT X Kab. Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kronologisnya yang pertama pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 sekira jam 15.30 WIB di rumah Terdakwa / Mes Beton G-10 PT. X Kab. Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saat Anak Korban bermain bersama temannya yaitu sdri. Bunga yang masih sekolah TK (Taman Kanak-Kanak) lalu Anak Korban menghampiri Terdakwa hendak meminjam handphone milik Terdakwa dan

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Kik



Terdakwa pun meminjamkan handphone milik Terdakwa kepada Anak Korban. Setelah itu Anak Korban dan sdr. Bunga duduk di kursi depan rumah Terdakwa sambil bermain handphone milik Terdakwa, kemudian Anak Korban melihat Terdakwa masuk kedalam rumah Terdakwa dan Anak Korban pun mengikuti Terdakwa masuk kedalam rumah dan masuk kedalam kamar Terdakwa. Kemudian Terdakwa bertanya kepada Anak Korban *"ngapain kamu juga ikut kadalam kamar saya, saya mau mengambil pakaian kotor saya"* lalu Anak Korban jawab *"ngak lah"* dan Anak Korban langsung berebah diatas kasur dalam kamar Terdakwa sambil bermain handphone milik Terdakwa. Setelah Terdakwa membawa pakaian kotor kebelakang rumah, lalu Terdakwa kembali lagi kedalam kamar dan ikut berebah di atas kasur bersama dengan Anak Korban, kemudian Terdakwa memeluk tubuh Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban serta mencium pipi dan bibir, saat itu Anak Korban hanya diam saja. Lalu Terdakwa hendak melepas baju dan celana milik Anak Korban namun Anak Korban menolak dan menanyakan *"kenapa kakak mau lepas baju aku"* lalu Terdakwa menjawab *"aku suka sama kamu, ayo kita mesra-mesraan"*. kemudian Terdakwa melepas baju dan celana milik Anak Korban, setelah itu Terdakwa hendak memasukkan alat kelamin (penis) milik Terdakwa kedalam alat kelamin (vagina) milik Anak Korban namun Anak Korban menolak dengan mengatakan *"jangan"*. Kemudian Terdakwa mengatakan *"gapapa saja"* lalu Terdakwa melanjutkan memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa kedalam alat kelamin (vagina) milik Anak Korban, ketika alat kelamin (penis) Terdakwa masuk setengah, Anak Korban teriak kesakitan *"AH, SUDAH KAKAK"* kemudian Terdakwa mencabut alat kelamin (penis) milik Terdakwa dan Terdakwa melihat alat kelamin (vagina) milik Anak Korban mengeluarkan darah. Hingga akhirnya Terdakwa berhenti dan setelah selesai mengenakan pakaian Terdakwa kembali dan Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban *"jangan bilang siapa-siapa ya"* dan Anak Korban diam kemudian Anak Korban pulang ke rumah;

- Bahwa kejadian yang kedua terjadi pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 sekira jam 16.00 WIB dirumah Terdakwa / Mes Beton G-10 PT. X Kab. Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. Saat Anak Korban bermain bersama sdr. Bunga, Anak Korban melihat Terdakwa kemudian Anak Korban bersama sdr. Bunga mendatangi Terdakwa ke rumahnya untuk

*Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Kik*



bermain handphone dan pada saat sdri. Bunga sedang bermain handpnone kemudian sdri. Bunga disuruh keluar oleh Terdakwa dan setelah sdri. Bunga pulang Terdakwa langsung memeluk tubuh Anak Korban, meremas payudara, mencium pipi dan bibir. Setelah itu Terdakwa melepas celana yang Anak Korban kenakan dan saat itu Anak Korban diam saja dan Terdakwa juga melepas celana Terdakwa. Kemudian dengan posisi Terdakwa berada di atas tubuh Anak Korban Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) milik Terdakwa kedalam alat kelamin (vagina) milik Anak Korban, ketika alat kelamin (penis) Terdakwa masuk setengah Anak Korban berteriak kesakitan "AH, SAKIT" kemudian Terdakwa mencabut alat kelamin (penis) milik Terdakwa;

- Bahwa kejadian yang ketiga terjadi pada Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekira jam 16.00 WIB dirumah Terdakwa / Mes Beton G-10 PT. X Kab. Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. Saat Anak Korban bermain di depan rumah Terdakwa bersama sdri. Bunga kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban dengan menyebut nama Anak Korban dan Anak Korban pun menoleh kepada Terdakwa lalu Anak Korban masuk kedalam rumah Terdakwa. Setelah itu Terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban dengan cara memeluk tubuh, meremas payudara serta mencium pipi dan bibir milik. Setelah itu Terdakwa melepaskan celana yang Anak Korban kenakan dan Anak Korban hanya diam saja saat itu dan Terdakwa juga melepas celana yang Terdakwa kenakan. Kemudian posisi Terdakwa berada di atas tubuh Anak Korban, Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) milik Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) milik Anak Korban namun hanya setengah alat kelamin (penis) milik Terdakwa yang berhasil masuk, kemudian Terdakwa memaju mundurkan alat kelamin (penis) Terdakwa di dalam alat kelamin (vagina) milik Anak Korban, kemudian Anak Korban mengenakan kembali celana dan pergi pulang kerumah;

- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan kepada Anak Korban "jangan kasih tau mama";

- Bahwa Anak Korban tidak pernah diberi uang namun hanya meminjam handphone milik Terdakwa;

- Bahwa Anak Korban berusia 12 (dua belas) tahun dan 10 (sepuluh) bulan karena lahir pada tanggal 25 Agustus 2010, sebagaimana Kutipan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran atas Akta Kelahiran nomor 6203-LT-18032020-0019 tanggal 18 Maret 2020;

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor 251/PKM-SH/TU/06.2023 tanggal 22 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh UPT. Puskesmas dengan kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan pada korban ditemukan robekan di hymen arah jam 7 dan 1 diduga diakibatkan oleh benturan benda tumpul, pemeriksaan hasil testpack (-);
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor: 158/UPT.PPA /DP3APPKB/7/2023 tertanggal 12 Juli 2023 yang ditandatangani oleh MERYANTI, S.Kep., Ners yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban, dengan kesimpulan kurangnya pemenuhan kebutuhan secara emosional pada diri Anak Korban, perkembangan kognitif yang kurang juga mempengaruhi kurangnya pemahaman akan peristiwa yang terjadi, dan riwayat tindak kekerasan persetubuhan yang dialaminya dipersepsikan sebagai sesuatu hal yang biasa dikarenakan ia juga menginginkan imbalan yang diberikan oleh pelaku. Ia dengan penuh kesadaran disetubuhi oleh pelaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Kik



## **Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja yang merujuk pada manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan di persidangan;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Terdakwa dalam persidangan telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, kemudian dari keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan dimana keseluruhannya menunjuk pada seorang bernama Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini sehingga dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 angka 15.a Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa “kekerasan” adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, melakukan perampasan hukum;

Menimbang, bahwa “memaksa” adalah suatu perbuatan yang memperlakukan, menyuruh atau meminta dengan paksa atau dapat juga disamakan dengan berbuat kekerasan seperti mendesak atau menekan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud persetubuhan adalah perbuatan bersenggama, masuknya alat kelamin laki-laki kedalam alat kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pengertian Anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan Bunga s) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti dipersidangan, pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 sekira jam 15.30 WIB di rumah Terdakwa / Mes Beton G-10 PT. X Kab. Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, saat Anak Korban bermain bersama temannya yaitu sdri. Bunga yang masih sekolah TK (Taman Kanak-Kanak) lalu Anak Korban menghampiri Terdakwa hendak meminjam handphone milik Terdakwa dan Terdakwa pun meminjamkan handphone milik Terdakwa kepada Anak Korban. Setelah itu Anak Korban dan sdri. Bunga duduk di kursi depan rumah Terdakwa sambil bermain handphone milik Terdakwa, kemudian Anak Korban melihat Terdakwa masuk kedalam rumah Terdakwa dan Anak Korban pun mengikuti Terdakwa masuk kedalam rumah dan masuk kedalam kamar Terdakwa. Kemudian Terdakwa bertanya kepada Anak Korban *"ngapain kamu juga ikut kadalam kamar saya, saya mau mengambil pakaian kotor saya"* lalu Anak Korban jawab *"ngak lah"* dan Anak Korban langsung berebah diatas kasur dalam kamar Terdakwa sambil bermain handphone milik Terdakwa. Setelah Terdakwa membawa pakaian kotor kebelakang rumah, lalu Terdakwa kembali lagi kedalam kamar dan ikut berebah di atas kasur bersama dengan Anak Korban, kemudian Terdakwa memeluk tubuh Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban serta mencium pipi dan bibir, saat itu Anak Korban hanya diam saja. Lalu Terdakwa hendak melepas baju dan celana milik Anak Korban namun Anak Korban menolak dan menanyakan *"kenapa kakak mau lepas baju aku"* lalu Terdakwa menjawab *"aku suka sama kamu, ayo kita mesra-mesraan"*. kemudian Terdakwa melepas baju dan celana milik Anak Korban, setelah itu Terdakwa hendak memasukkan alat kelamin (penis) milik Terdakwa kedalam alat kelamin (vagina) milik Anak Korban namun Anak Korban menolak dengan mengatakan *"jangan"*. Kemudian Terdakwa mengatakan *"gapapa saja"* lalu Terdakwa melanjutkan memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa kedalam alat kelamin (vagina) milik Anak Korban, ketika alat kelamin (penis) Terdakwa masuk setengah, Anak Korban teriak kesakitan *"AH, SUDAH KAKAK"* kemudian Terdakwa mencabut alat kelamin (penis) milik Terdakwa dan Terdakwa melihat alat kelamin (vagina) milik Anak Korban mengeluarkan darah. Hingga akhirnya Terdakwa berhenti dan setelah selesai mengenakan pakaian Terdakwa kembali dan Terdakwa

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan kepada Anak Korban “jangan bilang siapa-siapa ya” dan Anak Korban diam kemudian Anak Korban pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa kejadian yang kedua terjadi pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 sekira jam 16.00 WIB dirumah Terdakwa / Mes Beton G-10 PT. X Kab. Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. Saat Anak Korban bermain bersama sdri. Bunga , Anak Korban melihat Terdakwa kemudian Anak Korban bersama sdri. Bunga mendatangi Terdakwa ke rumahnya untuk bermain handphone dan pada saat sdri. Bunga sedang bermain handpnone kemudian sdri. Bunga disuruh keluar oleh Terdakwa dan setelah sdri. Bunga pulang Terdakwa langsung memeluk tubuh Anak Korban, meremas payudara, mencium pipi dan bibir. Setelah itu Terdakwa melepas celana yang Anak Korban kenakan dan saat itu Anak Korban diam saja dan Terdakwa juga melepas celana Terdakwa. Kemudian dengan posisi Terdakwa berada di atas tubuh Anak Korban Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) milik Terdakwa kedalam alat kelamin (vagina) milik Anak Korban, ketika alat kelamin (penis) Terdakwa masuk setengah Anak Korban berteriak kesakitan “AH, SAKIT” kemudian Terdakwa mencabut alat kelamin (penis) milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekira jam 16.00 WIB dirumah Terdakwa / Mes Beton G-10 PT. X Kab. Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. Saat Anak Korban bermain di depan rumah Terdakwa bersama sdri. Bunga kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban dengan menyebut nama Anak Korban dan Anak Korban pun menoleh kepada Terdakwa lalu Anak Korban masuk kedalam rumah Terdakwa. Setelah itu Terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban dengan cara memeluk tubuh, meremas payudara serta mencium pipi dan bibir milik. Setelah itu Terdakwa melepaskan celana yang Anak Korban kenakan dan Anak Korban hanya diam saja saat itu dan Terdakwa juga melepas celana yang Terdakwa kenakan. Kemudian posisi Terdakwa berada di atas tubuh Anak Korban, Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) milik Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) milik Anak Korban namun hanya setengah alat kelamin (penis) milik Terdakwa yang berhasil masuk, kemudian Terdakwa memaju mundurkan alat kelamin (penis) Terdakwa di dalam alat kelamin (vagina) milik Anak Korban, kemudian Anak Korban mengenakan kembali celana dan pergi pulang kerumah;



Menimbang, bahwa Anak Korban tidak pernah diberi uang namun hanya meminjam handphone milik Terdakwa dan Terdakwa pernah mengatakan kepada Anak Korban “jangan kasih tau mama”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor: 158/UPT.PPA /DP3APPKB/7/2023 tertanggal 12 Juli 2023 yang ditandatangani oleh MERYANTI, S.Kep., Ners yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban, dengan kesimpulan kurangnya pemenuhan kebutuhan secara emosional pada diri Anak Korban, perkembangan kognitif yang kurang juga mempengaruhi kurangnya pemahaman akan peristiwa yang terjadi, dan riwayat tindak kekerasan persetubuhan yang dialaminya dipersepsikan sebagai sesuatu hal yang biasa dikarenakan ia juga menginginkan imbalan yang diberikan oleh pelaku. Ia dengan penuh kesadaran disetubuhi oleh pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas senyatanya Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, di mana persetubuhan tersebut dilakukan oleh Terdakwa agar tidak bilang ke siapa-siapa termasuk dengan ibu Anak Korban, berdasarkan hal tersebut Terdakwa telah memberikan ancaman dalam bentuk psikis kepada Anak Korban yang telah mempengaruhi psikologis Anak Korban, sehingga persetubuhan tersebut dilakukan dengan adanya ancaman kekerasan. Bahwa selain itu, ternyata pada saat persetubuhan Anak Korban menolak dan kesakitan namun tetap dilakukan oleh Terdakwa, sehingga persetubuhan tersebut dilakukan dengan melawan kehendak dari Anak Korban, yang senyatanya dilakukan dengan memaksa Anak Korban yang saat kejadian masih berusia 12 (dua belas) tahun dan 10 (sepuluh) bulan karena lahir pada tanggal 25 Agustus 2010, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran atas Akta Kelahiran nomor 6203-LT-18032020-0019 tanggal 18 Maret 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan;**

Menimbang, bahwa untuk dapat diberlakukannya ketentuan Pasal ini pada diri Terdakwa harus dibuktikan adanya beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti dipersidangan, Terdakwa telah melakukan persetujuan dengan layaknya suami dan istri dengan Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023, hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 dan Selasa tanggal 9 Mei 2023, sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan dari Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dan oleh karena Pembunga an yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembunga an yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan

*Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Kik*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menganut asas pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, oleh karena Terdakwa sudah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman penjara, maka terhadap Terdakwa juga dijatuhi hukuman denda di mana mengenai besarnya denda tersebut akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan hukuman kurungan yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar celana panjang bahan kain berwarna hitam polos;
- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek bahan kain berwarna merah muda, cream dan hijau muda;
- 1 (satu) lembar celana leging berwarna hitam polos;
- (satu) lembar celana dalam wanita berwarna merah muda;

Oleh karena barang bukti tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan trauma bagi Anak Korban dikemudian hari, maka perlu ditetapkan agar keberadaan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma pada Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan masih memiliki 2 orang anak yang masih kecil dan membutuhkan Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya terus-menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar celana panjang bahan kain berwarna hitam polos;
  - 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek bahan kain berwarna merah muda, cream dan hijau muda;
  - 1 (satu) lembar celana leging berwarna hitam polos;
  - (satu) lembar celana dalam wanita berwarna merah muda;Dimusnahkan;
6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada hari Kamis, tanggal 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2023, oleh kami, Arief Kadarmo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Inggit Suci Pratiwi, S.H., M.H. dan Wuri Mulyandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ernawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta dihadiri oleh Alvina Florensia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Inggit Suci Pratiwi, S.H., M.H.

Arief Kadarmo, S.H., M.H.

Wuri Mulyandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Ernawati, S.H.